



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOHANIS PAKAGE**;
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 5 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kompleka SPMA, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Marthen Wayeni, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Serui, yang beralamat Jalan Sumatera Serui, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanis Package terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja” melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Yohanis Package dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 15,66 (lima belas koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 12,98 (dua belas koma sembilan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 17,92 (tujuh belas koma sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) gram;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 17,80 (tujuh belas koma delapan puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 14,37 (empat belas koma tiga puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 15,65 (lima belas koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 12,69 (dua belas koma enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 19,49 (sembilan belas koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 14,78 (empat belas koma tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 16,50 (enam belas koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 19,05 (sembilan belas koma nol lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 15,02 (lima belas koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna abu-abu merek *INSIGHT*;
- 1 (satu) buah celana putih merek *BLACK VIPER*;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EHH640754 dan FKB259039;

Agar dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-07/KEP.YAPEN/Enz.2/08/2024 tanggal 2 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Yohanis Package pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pelabuhan Waren, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas bermula ketika Tim Opsnal Satrenarkoba Polres Waropen menerima informasi dari informen bahwa ada yang memiliki atau memperjualbelikan narkotika jenis ganja di daerah Pelabuhan Waren Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen dengan ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 19.00 WIT Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen melakukan pemantauan di Pelabuhan Waren dan mendapati Terdakwa,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mendekati Terdakwa dan membawa Terdakwa di ujung dermaga untuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis ganja di dalam tas gendong yang dibawa Terdakwa serta ditemukan dua lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis ganja. Bahwa berat keseluruhan 15 (lima belas) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis ganja adalah 227,21 (dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh satu) gram sebagaimana termuat dalam Surat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Transmigrasi Kabupaten Waropen Nomor: 510/039/INDAGKOP/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024. Bahwa telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut sejumlah 0,5 (nol koma lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut merupakan Narkotika jenis Ganja yang mana terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 234/NNF/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024. Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan dan tidak memiliki izin khusus atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Yohanis Package pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pelabuhan Waren, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas bermula ketika Tim Opsnal Satrenarkoba Polres Waropen menerima informasi dari informen bahwa ada yang memiliki atau memperjualbelikan narkotika jenis ganja di daerah Pelabuhan Waren Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen dengan ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 19.00 WIT Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen melakukan pemantauan di Pelabuhan Waren dan mendapati Terdakwa, kemudian mendekati Terdakwa dan membawa Terdakwa di ujung dermaga untuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis ganja di dalam tas gendong yang dibawa Terdakwa serta ditemukan dua lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis ganja. Bahwa berat keseluruhan 15 (lima belas) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis ganja adalah 227,21 (dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh satu) gram sebagaimana termuat dalam Surat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Transmigrasi Kabupaten Waropen Nomor: 510/039/INDAGKOP/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024. Bahwa telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut sejumlah 0,5 (nol koma lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut merupakan Narkotika jenis Ganja yang mana terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 234/NNF/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024. Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan dan tidak memiliki izin khusus atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Yohanis Pakage pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pelabuhan Waren, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas bermula ketika Tim Opsnal Satrenarkoba Polres Waropen menerima informasi dari informen bahwa ada yang memiliki atau memperjualbelikan narkotika jenis ganja di daerah Pelabuhan Waren Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen dengan ciri ciri yang dimiliki Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 19.00 WIT Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen melakukan pemantauan di Pelabuhan Waren dan mendapati Terdakwa, kemudian mendekati Terdakwa dan membawa Terdakwa di ujung dermaga untuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis ganja di dalam tas gendong yang dibawa Terdakwa serta ditemukan dua lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis ganja. Bahwa berat keseluruhan 15 (lima belas) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis ganja adalah 227,21 (dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh satu) gram sebagaimana termuat dalam Surat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Transmigrasi Kabupaten Waropen Nomor: 510/039/INDAGKOP/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024. Bahwa telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut sejumlah 0,5 (nol koma lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut merupakan Narkotika jenis Ganja yang mana terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab: 234/NNF/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024. Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan dan tidak memiliki izin khusus atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja bagi diri sendiri. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 235/NNF/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., cairan urine Terdakwa mengandung *Tetrahydrocannabinol*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Melkianus M. D. Tuanaen, S.H., di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena kedapatan membawa barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji, dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Pelabuhan Waren, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIT saksi mendapatkan informasi dari informen jika Terdakwa mempunyai barang yang diduga narkotika jenis ganja dan akan berangkat menuju Kabupaten Nabire, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi kemudian melaporkannya kepada Kasatresnarkoba Polres Waropen, kemudian sekitar pukul 18.00 WIT saksi bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen menuju ke Pelabuhan Waren untuk melakukan pemantauan di sekitar pelabuhan, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa tiba di Pelabuhan Waren, pada saat yang bersamaan saksi bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen langsung melakukan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan kepada Terdakwa dan membawanya ke ujung dermaga serta dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa, sehingga di dalam tas gendong milik Terdakwa ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji, dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Waropen, sesampainya di Kantor Satresnarkoba Polres Waropen Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen kembali melakukan penggeledahan badan Terdakwa, sehingga di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EHH640754 dan FKB259039;

- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan uang hasil penjualan beberapa bungkus plastik berisikan daun-daun, biji, dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja di Kabupaten Waropen;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Transmigrasi Kabupaten Waropen diketahui berat keseluruhan barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji, dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa seberat 227,21 (dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh satu) gram;

- Bahwa barang berupa beberapa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji, dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada saudara Arif di Argapura, Kota Jayapura;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji, dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Matius Yesaya Wairara, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena kedapatan membawa barang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji, dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Pelabuhan Waren, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WIT saksi mendapat perintah dari Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen yaitu Saksi Melkianus M. D. Tuanaen, S.H. untuk merapat ke Pelabuhan Waren karena ada informasi jika Terdakwa mempunyai barang yang diduga narkoba jenis ganja dan akan berangkat menuju Kabupaten Nabire, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIT saksi bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen menuju ke Pelabuhan Waren untuk melakukan pemantauan di sekitar pelabuhan, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa tiba di Pelabuhan Waren, pada saat yang bersamaan saksi bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan membawanya ke ujung dermaga serta dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa, sehingga di dalam tas gendong milik Terdakwa ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji, dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Waropen, sesampainya di Kantor Satresnarkoba Polres Waropen Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen kembali melakukan penggeledahan badan Terdakwa, sehingga di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EHH640754 dan FKB259039;

- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan uang hasil penjualan beberapa bungkus plastik berisikan daun-daun, biji, dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja di Kabupaten Waropen;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Transmigrasi Kabupaten Waropen diketahui berat keseluruhan barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji, dan batang kering yang diduga narkoba jenis

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang ditemukan pada Terdakwa seberat 227,21 (dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh satu) gram;

- Bahwa barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji, dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada saudara Arif di Argapura, Kota Jayapura;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji, dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Transmigrasi Kabupaten Waropen Nomor 510/039/INDAKOP/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 perihal Penyampaian Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB.: 234/NNF/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor: 201/NNF/VI/2024 berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan daun-daun, biji, dan batang kering dengan berat netto 0,4686 (nol koma empat enam delapan enam) gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 201/NNF/VI/2024 berupa daun-daun, biji, dan batang kering tersebut adalah benar narkoba jenis ganja (terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB.: 235/NNF/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor: 202/NNF/VI/2024 berupa 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan aqua

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 600 (enam ratus) ml berisikan cairan berwarna kuning sebanyak 68 (enam puluh delapan) ml, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 202/NNF/VI/2024 berupa cairan urine tersebut benar mengandung *Tetrahydrocannabinol* (terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-621/R.1.18/Enz.1/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh H. Arung Boro, S.H., Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen selaku Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap surat tersebut di atas telah dibacakan di persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati dan menelitinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan setelah sebelumnya ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen karena kedapatan membawa barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji, dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Pelabuhan Waren, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Terdakwa berangkat dari rumah teman Terdakwa menuju ke Pelabuhan Waren dengan menggunakan ojek, kemudian sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa sampai di Pelabuhan Waren, setelah turun dan membayar ojek, pada saat yang bersamaan datang beberapa anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke ujung dermaga, setelah itu dilakukan penggeledahan barang bawaan Terdakwa oleh anggota polisi dan ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji, dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Waropen, sesampainya di Kantor Satresnarkoba Polres Waropen anggota polisi kembali melakukan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan Terdakwa, sehingga di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan uang hasil penjualan beberapa bungkus plastik berisikan daun-daun, biji, dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja di Kabupaten Waropen;
- Bahwa barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji, dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada saudara Arif di Argapura, Kota Jayapura;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa barang berupa bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji, dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 15,66 (lima belas koma enam puluh enam) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 12,98 (dua belas koma sembilan puluh delapan) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 17,92 (tujuh belas koma sembilan puluh dua) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 17,80 (tujuh belas koma delapan puluh) gram;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 14,37 (empat belas koma tiga puluh tujuh) gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 15,65 (lima belas koma enam puluh lima) gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 12,69 (dua belas koma enam puluh sembilan) gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 19,49 (sembilan belas koma empat puluh sembilan) gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 14,78 (empat belas koma tujuh puluh delapan) gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 16,50 (enam belas koma lima puluh) gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 19,05 (sembilan belas koma nol lima) gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dengan berat 15,02 (lima belas koma nol dua) gram;
16. 1 (satu) buah tas ransel berwarna abu-abu merek *INSIGHT*;
17. 1 (satu) buah celana putih merek *BLACK VIPER*;
18. 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EHH640754 dan FKB259039;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan, serta dibenarkan oleh para saksi dan juga Terdakwa, maka barang bukti tersebut



dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Pelabuhan Waren, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen dikarenakan kedapatan membawa narkoba jenis ganja;
2. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Terdakwa berangkat dari rumah teman Terdakwa menuju ke Pelabuhan Waren dengan menggunakan ojek, kemudian sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa sampai di Pelabuhan Waren, setelah turun dan membayar ojek, pada saat yang bersamaan datang Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen yang langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke ujung dermaga, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas ransel berwarna abu-abu merek *INSIGHT* oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen dan ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji, dan batang kering yang merupakan narkoba jenis ganja, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Waropen, sesampainya di Kantor Satresnarkoba Polres Waropen Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen kembali melakukan penggeledahan badan Terdakwa, sehingga di dalam saku celana putih merek *BLACK VIPER* bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EHH640754 dan FKB259039;
3. Bahwa 15 (lima belas) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja, masing-masing beratnya sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 15,66 (lima belas koma enam puluh enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 12,98 (dua belas koma sembilan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 17,92 (tujuh belas koma sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 17,80 (tujuh belas koma delapan puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 14,37 (empat belas koma tiga puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 15,65 (lima belas koma enam puluh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 12,69 (dua belas koma enam puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 19,49 (sembilan belas koma empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 14,78 (empat belas koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 16,50 (enam belas koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 19,05 (sembilan belas koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 15,02 (lima belas koma nol dua) gram;
- Dengan total keseluruhan berat narkotika jenis ganja tersebut adalah seberat 227,21 (dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh satu) gram;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB.: 234/NNF/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor: 201/NNF/VI/2024 berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan daun-daun, biji, dan batang kering dengan berat netto 0,4686 (nol koma empat enam delapan enam) gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 201/NNF/VI/2024 berupa daun-daun, biji, dan batang kering tersebut adalah benar narkoba jenis ganja (terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
5. Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada saudara Arif di Argapura, Kota Jayapura;
6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi berwenang untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut serta Terdakwa bukan merupakan petugas medis;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perseorangan atau korporasi, yang mana dalam perkara ini, orang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sri



perseorangan secara umum pengertiannya sama dengan unsur *barangsiapa* sebagaimana dalam KUHP merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau merujuk kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Yohanis Package, dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif dan mengandung beberapa sub unsur artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terbukti pula keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa daun-daun, biji dan batang kering yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah jenis narkotika sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Pelabuhan Waren, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen dikarenakan kedapatan membawa narkotika jenis ganja dalam jumlah 15 (lima belas) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja, masing-masing beratnya sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 15,66 (lima belas koma enam puluh enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 12,98 (dua belas koma sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 17,92 (tujuh belas koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 17,80 (tujuh belas koma delapan puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 14,37 (empat belas koma tiga puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 15,65 (lima belas koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 12,69 (dua belas koma enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 19,49 (sembilan belas koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 14,78 (empat belas koma tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 16,50 (enam belas koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 19,05 (sembilan belas koma nol lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 15,02 (lima belas koma nol dua) gram;

Dengan total keseluruhan berat narkotika jenis ganja tersebut adalah seberat 227,21 (dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh satu) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB.: 234/NNF/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor: 201/NNF/VI/2024 berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan daun-daun, biji, dan batang kering dengan berat netto 0,4686 (nol koma empat enam delapan enam) gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 201/NNF/VI/2024 berupa daun-daun, biji, dan batang kering tersebut adalah benar narkotika jenis ganja (terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa narkotika berupa daun-daun, biji, dan batang kering yang ditemukan di dalam tas milik Terdakwa adalah narkotika jenis ganja, yakni Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa adalah orang yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh bibit, benih, setek dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh. Sedangkan memelihara berarti menjaga, merawat dan mengolah agar dapat tumbuh dengan baik. Dan yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai suatu kebendaan atau barang dan bebas untuk menikmati kegunaan dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap suatu benda atau barang, sedangkan menyimpan adalah meletakkan suatu benda atau barang ke

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang keberadaannya ditentukan oleh si penyimpan, serta yang dimaksud dengan menguasai adalah tindakan meletakkan ke dalam kekuasaan suatu benda atau barang milik orang lain atau pun ikut berada dan menjaga penguasaan terhadap suatu barang di tempat tertentu, sedangkan menyediakan adalah memfasilitasi atau sengaja menyimpan barang untuk dipergunakan oleh orang lain tanpa adanya jual beli;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, selanjutnya dalam penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanaman adalah tumbuhan yang biasa ditanam orang, misalnya sayuran, buah-buahan, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Terdakwa berangkat dari rumah teman Terdakwa menuju ke Pelabuhan Waren dengan menggunakan ojek, kemudian sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa sampai di Pelabuhan Waren, setelah turun dan membayar ojek, pada saat yang bersamaan datang Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen yang langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke ujung dermaga, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas ransel berwarna abu-abu merek *INSIGHT* oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen dan ditemukan 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji, dan batang kering yang merupakan narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Waropen, sesampainya di Kantor Satresnarkoba Polres Waropen Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen kembali melakukan penggeledahan badan Terdakwa, sehingga di dalam saku celana putih merek *BLACK VIPER* bagian

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kanan milik Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EHH640754 dan FKB259039;

Menimbang bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada saudara Arif di Argapura, Kota Jayapura;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pemilik 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan daun-daun, biji, dan batang kering yang merupakan narkoba jenis ganja, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam pengertian *memiliki*, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanam yaitu jenisnya adalah Ganja;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkoba adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa adalah orang perorangan secara pribadi ketika memiliki narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 227,21 (dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh satu) gram, sedangkan ternyata Terdakwa tidak bekerja sebagai petugas medis atau orang yang diberikan kewenangan untuk itu, dan terhadap pemilikan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang (mengingat ganja termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) yang tidak dapat diperoleh secara bebas;

Menimbang bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa adalah merupakan orang yang tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 227,21 (dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh satu) gram tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam hal permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, serta memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar pidana denda sejumlah uang yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yang apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka Terdakwa harus menggantinya dengan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel berwarna abu-abu merek *INSIGHT*, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan diketahui barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti narkoba jenis ganja dengan keseluruhan berat 227,21 (dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh satu) gram dengan perincian sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 15,66 (lima belas koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 12,98 (dua belas koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 17,92 (tujuh belas koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 17,80 (tujuh belas koma delapan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 14,37 (empat belas koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 15,65 (lima belas koma enam puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan berat 12,69 (dua belas koma enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkoba jenis ganja dengan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 19,49 (sembilan belas koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 14,78 (empat belas koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 16,50 (enam belas koma lima puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 19,05 (sembilan belas koma nol lima) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 15,02 (lima belas koma nol dua) gram (*vide* Surat dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Transmigrasi Kabupaten Waropen Nomor 510/039/INDAKOP/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 perihal Penyampaian Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika), namun berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan diketahui bahwa barang bukti narkotika jenis ganja sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan penyisihan seberat 0,5 (nol koma lima) gram dari 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 19,05 (sembilan belas koma nol lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris di Kantor Laboratorium Forensik Polda Papua di Jayapura sehingga beratnya menjadi 18,55 (delapan belas koma lima puluh lima) gram, selanjutnya barang bukti narkotika jenis ganja yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan total keseluruhan beratnya menjadi 226,71 (dua ratus dua puluh enam koma tujuh puluh satu) gram dengan perincian sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 15,66 (lima belas koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 12,98 (dua belas koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 17,92 (tujuh belas koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 17,80 (tujuh belas koma delapan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 14,37 (empat belas koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 15,65 (lima belas koma enam puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 12,69 (dua belas koma enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 19,49 (sembilan belas koma empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 14,78 (empat belas koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 16,50 (enam belas koma lima puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 18,55 (delapan belas koma lima puluh lima) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 15,02 (lima belas koma nol dua) gram (*vide* Surat dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Transmigrasi Kabupaten Waropen Nomor 510/039/INDAKOP/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 perihal Penyampaian Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika dan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-621/R.1.18/Enz.1/06/2024 tanggal 19 Juni 2024), kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) *juncto* Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa narkotika dirampas untuk negara, maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EHH640754 dan FKB259039, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan (hasil penjualan narkotika jenis ganja sebelum Terdakwa ditangkap Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Waropen) dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana putih merek *BLACK VIPER*, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan adalah benar pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat ditangkap, maka beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanis Package tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna abu-abu merek *INSIGHT*;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 15,66 (lima belas koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 12,98 (dua belas koma sembilan puluh delapan) gram;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 17,92 (tujuh belas koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 17,80 (tujuh belas koma delapan puluh) gram,
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 17,79 (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 14,37 (empat belas koma tiga puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 15,65 (lima belas koma enam puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 12,69 (dua belas koma enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 19,49 (sembilan belas koma empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 14,78 (empat belas koma tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 16,50 (enam belas koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 10,26 (sepuluh koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 18,55 (delapan belas koma lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran 12 x 25 cm berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 15,02 (lima belas koma nol dua) gram;
- 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EHH640754 dan FKB259039;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah celana putih merek **BLACK VIPER**;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Sigit Hartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rofik Budiantoro, S.H., dan Maizal Arthur Hehanussa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Julianus Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri Hesty Yulianti Mahendro, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rofik Budiantoro, S.H.

Sigit Hartono, S.H.

Ttd.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ricky Julianus Pardede, S.H.